

## Analisis Proses *Underwriting* pada Produk Kafalah Pembiayaan *Surety Bond* di PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Cabang Medan

Vega Liana<sup>1</sup>, Yusrizal<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
vegaliyana@gmail.com<sup>1</sup>, yusrizal@uinsu.ac.id<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the Underwriting Process for the Surety Bond Financing Kafalah Product at PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Medan. This creates a healthy competitive environment between contractors and prevents the emergence of an unfair competition climate, such as monopoly, which may be carried out by principals/contractors with very large sums of money. Equitable regional development across Indonesia may result in a just and successful society, and it is inextricably linked to development projects. In Indonesia, a presidential edict stipulates that any development project procurement must not only satisfy administrative requirements, but also give assurances. PT. Jamkrindo Syariah is one of the insurance businesses that may provide Surety Bonds. To get a Surety Bond guarantee, the principal must submit the required papers to PT. Jamkrindo Syariah, which must then go through an underwriting procedure to assess whether the project is feasible. If possible, a policy will be given; otherwise, PT. Jamkrindo Syariah will send the principal a refusal letter.*

**Keywords :** *Surety Bond, underwriting.*

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Proses Underwriting terhadap Produk Kafalah Pembiayaan *Surety Bond* di PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Medan. Kehadiran *Surety Bond* ini memungkinkan kontraktor yang tidak memiliki banyak uang tunai untuk terlibat dalam proyek-proyek pemerintah yang bernilai tinggi. Hal ini menumbuhkan lingkungan persaingan yang sehat antar kontraktor sekaligus mencegah munculnya iklim persaingan yang tidak sehat, seperti monopoli, yang mungkin dilakukan oleh prinsipal/kontraktor dengan uang yang sangat besar. Pembangunan daerah yang merata di seluruh Indonesia dapat menghasilkan masyarakat yang adil dan sukses, dan hal ini terkait erat dengan proyek-proyek pembangunan. Di Indonesia, dekrit presiden menetapkan bahwa setiap pengadaan proyek pembangunan tidak hanya harus memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga memberikan jaminan. PT. Jamkrindo Syariah merupakan salah satu usaha asuransi yang dapat memberikan *Surety Bond*. Untuk mendapatkan jaminan *Surety Bond*, prinsipal harus menyerahkan surat-surat yang dipersyaratkan kepada PT. Jamkrindo Syariah yang kemudian harus melalui prosedur underwriting untuk menilai kelayakan proyek. Jika memungkinkan, akan diberikan kebijakan; jika tidak, PT. Jamkrindo Syariah akan mengirimkan surat penolakan kepada prinsipal.

**Kata Kunci :** *Surety Bond, Underwriting*

## A. PENDAHULUAN

Pada tahun 1980, dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 14/A/1980 tanggal 14 April 1980 tentang pelaksanaan APBN/APBD dan bantuan luar negeri, didirikan *Surety Bond* di Indonesia, dengan izin penerbitan hanya diberikan kepada PT Persero. Asuransi Jasa Raharja. Selanjutnya pada tanggal 7 Mei 1980, Menteri Keuangan mengeluarkan Keputusan No. 271/KMK.011/1980, yang menetapkan 53 lembaga keuangan bank yang dapat memberikan bank garansi dan perusahaan asuransi yang dapat memberikan *Surety Bond*.

Kehadiran *Surety Bond* ini memungkinkan kontraktor yang tidak memiliki banyak uang tunai untuk terlibat dalam proyek-proyek pemerintah yang bernilai tinggi. Hal ini menumbuhkan lingkungan persaingan yang sehat antar kontraktor sekaligus mencegah munculnya iklim persaingan yang tidak sehat, seperti monopoli, yang mungkin dilakukan oleh prinsipal/kontraktor dengan uang yang sangat besar.

PT. Jamkrindo Syariah adalah lembaga pembagian risiko yang bekerja sama dengan perusahaan atau lembaga keuangan syariah lainnya untuk berbagi risiko. Akibatnya, PT. Jaminan Pembiayaan Syariah Jamkrindo membantu lembaga keuangan syariah dalam menurunkan risikonya. Sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran. (Q.S. Al-Maidah : 2)*

Menurut data dari PT. Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Medan, produk *Surety Bond* meningkat drastis pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, khususnya pada tahun 2020, karena salah satu proyek yang dijamin kepada PT. Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Medan pada masa pemerintahannya yang fokus pada pemerataan pembangunan adalah pembangunan jalan raya Trans Sumatera. Di PT. Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Medan, terdapat 67 penjaminan *Surety Bond* pada tahun 2019, dan 131 penjaminan *Surety Bond* pada tahun 2020.

Pentingnya memeriksa aplikasi sehingga bisnis dapat mengklasifikasikan apakah klien potensial tercakup atau tidak. Karena banyaknya permintaan, penjamin emisi harus menyelidiki satu per satu lebih teliti. Perusahaan mungkin mengalami kerugian jika Anda tidak terlalu berhati-hati. Surat-surat apa saja yang diperlukan untuk penerbitan polis penjaminan produk *Surety Bond* oleh PT. Jamkrindo Syariah, dan bagaimana prosedur penjaminan produk penjaminan *Surety Bond* oleh PT. Jamkrindo Syariah Medan?

Untuk mempelajari tentang dokumentasi yang diperlukan untuk penerbitan Penjaminan produk *Surety Bond* di PT Jamkrindo Syariah, serta alur proses underwriting produk penjaminan *Surety Bond* di PT. Jamkrindo Syariah.

## B. KAJIAN PUSTAKA

### Definisi Penjaminan

Jaminan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan diatur dalam Pasal 1820 Buku III Bab 17 Bagian 1: "Jaminan adalah suatu perjanjian dengan pihak ketiga untuk kepentingan debitur, di mana orang itu setuju untuk melunasi utang debitur jika pihak ketiga tidak melakukannya." Sedangkan "Penjaminan Syariah adalah tindakan Penjamin memberikan jaminan kepada Penerima Jaminan atas pelaksanaan komitmen keuangan yang Dijamin berdasarkan Prinsip Syariah." (Pasal 1 UU Penjaminan, 2021).

### Penjaminan *Suretyship*

*Suretyship* adalah jenis jaminan dimana Perusahaan Asuransi (*Surety Company*) menjamin bahwa Prinsipal (Kontraktor/Vendor/Supplier/Konsultan/Perusahaan) akan memenuhi kewajiban kepada obligee (*Brouwheer/Beneficiary*) sesuai dengan perjanjian kontrak dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### *Surety Bond*

*Surety Bond* dipandang sebagai perjanjian tiga pihak, dengan jaminan berfungsi sebagai pemberi dan penerbit jaminan kepada prinsipal atau kontraktor yang melaksanakan proyek untuk kepentingan Obligee atau pemilik proyek. Jika pihak yang dijamin menjadi prinsipal sebagai akibat dari kelalaian atau kegagalan untuk melaksanakan pekerjaan yang dilakukan kepada penerima, penjamin bertanggung jawab atas kewajiban untuk ganti rugi yang sama dengan jumlah jaminan.

Dalam *Surety Bond* terdapat dua kondisi Jaminan :

- Jaminan Bersyarat (*conditional bond*)  
Jaminan ini dibayarkan ketika alasan distribusi uang diidentifikasi, penjamin ini hanya diharuskan untuk memulihkan jumlah kerusakan yang diderita oleh Obligee.
- Jaminan tidak bersyarat (*unconditional bond*)  
Jaminan ini dibayarkan ketika istilah kontrak tidak dapat dipenuhi tanpa perlu memberikan bukti kegagalan (*loss situation*).

### Wanprestasi dalam *Surety Bond*

Prinsipal *Surety Bond* wanprestasi ketika ia gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana dinyatakan dalam kontrak. Jenis kegagalan utama berikut ini dianggap default :

- a. Sebuah pekerjaan tidak selesai tepat waktu;
- b. Sebuah pekerjaan tidak selesai sesuai dengan kontrak;
- c. Bahan tidak disediakan atau digunakan seperti yang dijanjikan;
- d. Beberapa perusahaan besar telah bangkrut.

Berikut ini adalah kerugian yang tidak tercakup oleh *Surety Bond*:

- a. Kerugian yang dihasilkan dari force majeure;
- b. Kerugian yang dihasilkan dari amandemen kontrak yang sebelumnya tidak dikomunikasikan kepada perusahaan yang dijamin (*surety*).

### **Jenis -Jenis kafalah *Surety Bond***

#### a. Jaminan Penawaran (*Bid /Tender*)

Perusahaan *Suretyship* Jika prinsip memenangkan lelang atau tender, penjamin perusahaan berjanji untuk menyimpulkan kontrak dan menawarkan obligasi kinerja (implementasi jaminan).

Jika parcinpal dipilih di pelelangan dan Obligee mengeluarkan perjanjian kerja sama, dan parcinpal itu mengundurkan diri, penjamin akan mengganti ganti rugi yang sama dengan nilai jaminan.

#### b. Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*)

Perusahaan *Surety's* menjamin bahwa parcinpal akan dapat menyelesaikan tugas atau memenuhi persyaratan perjanjian tersebut.

Jika prinsip gagal memenuhi komitmennya, penjamin perusahaan akan bertanggung jawab atas kerusakan hingga jumlah jaminan.

#### c. Jaminan Uang Muka (*Advance Payment Bond*)

Jika prinsip menerima uang muka dari obligee untuk keperluan pembangunan gedung pada awal kerjasama, prinsipal harus mengembalikan uang muka kepada obligee pada akhir kerjasama. Atas jumlah yang telah diterima, prinsip membayarnya secara bertahap atau mencicil.

*Surety* akan membayar kerugian yang setara dengan nilai jaminan jika prinsipal tidak mengembalikan uang muka kepada obligee.


#### d. Jaminan Pemeliharaan (*Maintenance Bond*).

*Surety Firm* mengeluarkan jaminan semacam ini untuk meyakinkan obligee bahwa Principal akan dapat memperbaiki semua jenis kerusakan pekerjaan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan perjanjian kontrak. Jika kerusakan tidak diperbaiki atau terdapat kekurangan, maka *Surety Firm* bertanggung jawab untuk mengganti biaya yang telah dibayarkan untuk memperbaiki kerusakan maksimum sesuai dengan jumlah yang dijamin.

### **Kafalah Pembiayaan**

Kafalah Pemiayaan merupakan jaminan yang diberikan oleh PT. Penjaminan Pembiayaan Jamkrindo Syariah sebagai penjamin yang bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non bank, untuk memastikan nasabah lembaga keuangan syariah baik bank maupun non

bank dapat memperoleh pembiayaan. Produk karavan *Surety Bond* merupakan produk kafalah pembiayaan yang lebih teliti dalam penelitian ini. Produk pembiayaan *Surety Bond* ini merupakan jaminan kafil yang diberikan oleh PT. Jaminan Pembiayaan Jamkrindo Syariah kepada kontaktor atau pelaksana proyek (makful lahu) untuk kepentingan obligee atau pemilik proyek (makful'anh).  
**Skema Penjaminan Kafalah Pembiayaan**



**Nilai Jaminan *Surety Bond* di PT Jamkrindo Syariah :**

Jenis Jaminan	Nilai Jaminan	Agunan
Jaminan Penawaran	1-3% dari nilai HPS	Jika diperlukan
Jaminan Pelaksanaan	5 % dari nilai kontrak	Jika diperlukan
Jaminan Uang Muka	20% dari nilai kontrak	Maksimal 20% dari nilai jaminan
Jaminan Pemeliharaan	5% dari nilai kontrak	Jika diperlukan

***Underwriting***

Siapapun yang berminat menjadi tertanggung insurance company harus melalui prosedur *Underwriting* terlebih dahulu. Menurut Herman Darmawi (2006), *underwriting* adalah evaluasi dan klasifikasi derajat risiko seseorang atau kelompok pada saat mengajukan asuransi, serta pilihan untuk menerima atau menolak risiko tersebut.

Asuransi atau asuransi syariah, disetujui secara luas. Oleh karena itu, menurut Pasal 48 POJK, setiap company wajib memiliki unit kerja yang menyelenggarakan fungsi *Underwriting*. *Underwriting* bertanggung jawab untuk menetapkan kriteria seleksi dan membuat pilihan atas nama semua konsumen. *Underwriting* memainkan fungsi penting dalam mempelajari segala sesuatu yang perlu diketahui tentang calon tertanggung.

***Proses Underwriting***

Untuk melaksanakan prosedur penjaminan yang baik, penjamin emisi harus mengumpulkan sebanyak mungkin data mengenai prinsip-prinsip

asuransi dengan tetap berada dalam batasan waktu dan biaya untuk mendapatkan data lebih lanjut.

Menurut Herman Darmawi (2006), ada beberapa tahapan underwriting, antara lain:

- a. Dapatkan aplikasi
- b. Analisis kelengkapan data
- c. Input.
- d. Pemilihan risiko atau seleksi risiko
- e. Verification data
- f. Periksa kembali Pencetakan polis dan kwitansi nomor yang di tujuh.

Analisis prinsip 5 C digunakan dalam proses underwriting di PT. Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Medan untuk mengidentifikasi calon nasabah. Berikut ini adalah uraian barang jaminan *Surety Bond* dianalisis dengan menggunakan prinsip 5 C :

- *Character*

Penjamin Emisi PT. Jamkrindo Syariah dalam mengkaji asas karakter melalui analisis profil bisnis menganggap bahwa perseroan induk adalah firma yang jelas dan halal.

- *Condition*

Penjamin emisi PT. Jamkrindo Syariah menilai kondisi prinsipal dengan memeriksa informasi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan proyek ini, seperti kehadiran prinsipal, kehadiran obligee, nama proyek, tugas yang harus diselesaikan, dan alat-alat yang dibutuhkan oleh prinsipal.

- *Capacity*

Penjamin Emisi PT. Jamkrindo Syariah dalam mengkaji konsep kapabilitas dengan melihat keahlian kerja yang dimiliki kepala sekolah guna menilai profesionalisme dan kualitas kepala sekolah. PT. Jamkrindo Syariah berharap prinsipal yang dijanjikan memiliki kapasitas yang memadai untuk jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan.

- *Capital*

PT Jamkrindo Syariah Underwriter menguraikan prinsip permodalan dengan memeriksa laporan keuangan dan memberikan ukuran keuangan bahwa PT. Askrindo telah memutuskan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menilai kemampuan keuangan kepala sekolah untuk memutuskan apakah ia mempunyai sumber daya keuangan untuk menyelesaikan kontrak kerja.

- *Collateral*

Untuk seluruh penjaminan atas produk penjaminan *Surety Bond*, PT. Jamkrindo Syariah tidak menentukan adanya agunan.

### C. METODE PENELITIAN

#### Jenis dan Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data internal dari PT Jamkrindo Syariah Cabang Medan untuk penulisan artikel ilmiah. Data primer, seperti informasi yang diperoleh dari wawancara atau penggalian langsung dari sumber, dan data sekunder, seperti informasi yang diperoleh dari catatan perusahaan.

#### Teknik yang Digunakan

Penulis menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya. Penulis menggunakan pendekatan ini untuk mengkaji proses underwriting di PT Jamkrindo Syariah Cabang Medan, dimana proses penelitian mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan data-data tertentu dari partisipan yang merupakan kepala bidang dan personel PT. Divisi Underwriting Jamkrindo Syariah Cabang Medan.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Dokumen yang diperlukan untuk penerbitan *Surety Bond*:

Prinsipal harus memberikan semua dokumentasi penting kepada penjamin sebelum penerbitan *Surety Bond*, yang kemudian harus ditinjau oleh penjamin emisi. Berikut ini adalah rangkaian berkas yang menjadi persyaratan di PT. Jamkrindo Syariah:

1. Dokumen Validitas :
  - a. Akta Pendirian
  - b. Akta Perubahan
  - c. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
  - d. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
  - e. NPWP Perusahaan
  - f. NPWP Pengurus
  - g. KTP Pengurus
  - h. NIB (Nomor Induk Berusaha)
2. Gambaran Umum Perusahaan  
Tinjauan bisnis yang mencoba menyampaikan fakta bisnis mengenai keberadaan perusahaan.
3. Surat Permohonan  
Salah satu surat resmi kepala perusahaan oleh penjamin, meminta jaminan penawaran, jaminan kinerja, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan. Nama dan alamat obligee, jenis jaminan, nama proyek, jumlah jaminan, nilai kontrak, dan jangka waktu semuanya termasuk dalam surat itu.
4. Surat Sanggup  
adalah jenis surat promes yang Surat dari prinsipal kepada penjamin yang menyatakan kemampuan prinsipal untuk menyelesaikan proyek.

5. SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak)  
Sebuah sertifikat menetapkan tanggung jawab kepala sekolah untuk panjang proyek.
6. SPKMGR (Surat Perintah Kergian Membayar Ganti Rugi)  
Dalam kasus kerugian, kewajiban semacam ini melibatkan kemampuan prinsipal untuk memenuhi pengeluaran kompensasi. Jika prinsipal default, MGR SPK diaktakan untuk membuat dokumen kuat yang dapat ditagih atau digunakan oleh prinsipal.
7. Dokumen Pendukung/Dokumen Utama
  - a. Offer Guarantee
    1. Surat Pengumuman Lelang
    2. Berita Aanwijzing
    3. Undangan Lelang
  - b. Performance Bond
    1. SPPBJ(Surat PenunjukanPenyedia Barang/Jasa)
    2. SPK(Surat PerintahKerja)/Kontrak
    3. *Progress* Pengerjaan
    4. *Time Schedule*
  - c. Advance Payment Gurantee
    1. SPK (Surat PerintahKerja)/Kontrak
    2. *Progress* Pengerjaan
  - d. Maintenance Gurantee
    1. BAPSTP (Berita Acara SerahTerima Pekerjaan)
8. Laporan Keuangan dua tahun terakhir  
Tujuannya adalah supaya menentukan apakah prinsip tersebut mampu melakukan komitmen dan tanggung jawabnya kepada obligee dan surety.

## **2. Alur Proses Underwriting *Surety Bond* PT Jamkrindo Syariah Cabang Medan Di PT. Jamkrindo Syariah Cabang Medan**

Tata cara penjaminan produk *Surety Bond* adalah sebagai berikut:

1. Prinsipal berkomunikasi dengan bidang pemasaran untuk mengajukan produk penjaminan *Surety Bond* di PT Jamkrindo Syariah atau pihak surety.
2. Daftar dokumen yang diperlukan untuk mengajukan aplikasi jaminan *Surety Bond* disediakan oleh bagian pemasaran.
3. Prinsipal membuat surat-surat yang dibutuhkan dan mengirimkannya ke bagian pemasaran dan pemasaran untuk diperiksa ulang kelengkapannya; jika ada, dokumen dikirim ke underwriter; jika tidak, bidang pemasaran menghubungi prinsipal untuk mencari informasi lebih lanjut.
4. Evaluasi keseluruhan data  
Underwriter memeriksa surat-surat yang diperoleh oleh prinsipal untuk



melihat apakah mereka memenuhi standar. Jika data tidak lengkap, bagian pemasaran akan menghubungi kepala sekolah lagi untuk meminta dokumen diselesaikan sesegera mungkin agar aplikasi dapat diproses.

5. Perjanjian Kerja (SPK)/Analisis Kontrak  
Mempelajari isi kontrak, termasuk hak dan kewajiban prinsipal dan obligee. Nama obligee, nama proyek, durasi proyek, nilai proyek, dan nilai jaminan semuanya termasuk dalam dokumen ini.
6. Analisis *Schedule*  
Mengetahui Undewriter pekerjaan proyek yang dibuat oleh primer dari awal proyek hingga presentasi akhir 100 persen pada akhir jangka waktu proyek
7. Input (Memasukkan) informasi ke dalam sistem Rating Jamkrindo Syariah. Memasukkan data primer yang memenuhi persyaratan ke dalam sistem Internal Rating Jamkrindo Syariah untuk memperoleh data deskriptif rating.
8. Penginputan data ke sistem  
Jika polis telah ditentukan, penjamin emisi akan memasukkan semua data ke dalam sistem di PT. Jamkrindo Syariah, khusus untuk produk suretyship SASS (Sistem Aplikasi SuretyShip). Jika permintaan itu tolak, maka pemimpin akan memerintah pemasaran untuk menyerahkan surat kepada prinsipal
9. Penerbitan Polis ( Sertifikat Kafalah *Surety Bond*).  
Jika penginputan sudah selesai, format polis akan muncul di sistem otomatis dan akan ditaksir oleh penjamin emisi sekarang.
10. Penyerahan Sertifikat Kafalah *Surety Bond*  
Setelah semua prosedur selesai, Konraktor akan menerbitkan Kafalah *Surety Bond* kepada pemilik Proyek.

## KESIMPULAN

1. Berkas-berkas yang diperlukan untuk penjaminan *Surety Bond* adalah: Surat-surat validitas, profil perusahaan, surat lamaran, surat promes, surat tanggung jawab mutlak, SPKMGR, dokumen-dokumen yang mendasari sesuai dengan jaminan yang dipilih, dan catatan keuangan selama dua tahun sebelumnya adalah dokumen penting untuk jaminan *Surety Bond*.
2. Terdapat tiga pihak koordinator terlibat dalam proses penjaminan produk *Surety Bond* di PT. Jamkrindo Syariah pemasaran, Undewriter, dan pimpinan cabang. Mulai dari bagian marketing yang berhubungan langsung bersama prinsipal tentang kelengkapan dokumen yang dibutuhkan, hingga bagian underwriting yang menganalisis keseluruhan data retur, analisis SPK/Kontrak, analisis jadwal, menginput data calon pelanggan ke dalam sistem AIR, dan menganalisis prinsip 5C dalam sistem AIR.
3. Hasil dalam bentuk skor dan peringkat akan dihasilkan dari data yang

dipasok ke dalam sistem AIR, yang dapat digunakan untuk memutuskan penjaminan emisi dan menawarkan umpan balik kepada pimpinan cabang apakah akan memperoleh atau menolak aplikasi tersebut. Jika manajer cabang menyetujui permintaan tersebut, penjamin emisi menempatkan informasi prinsip langsung ke dalam sistem SASS; jika manajer cabang menolak, departemen pemasaran diberitahu, dan surat penolakan disiapkan dan dikirim ke prinsipal. Sistem menghitung premi pokok dan format polis, setelah itu polis diterbitkan oleh underwriting dan prosedur selesai.

4. Setelah semua proses selesai maka Konraktor menyerahkan Sertifikat Kafalah *Surety Bond* kepada pemilik Proyek.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abu Azam Al-Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Surabaya : UINSA Press, 2014), 94.
- Adithia, Uyung. "Surety Bond Sebagai Alternatif Jaminan Dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia". Tesis—Universitas Indonesia. 2011.
- Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 74/DSN-MUI/I/2009 tentang penjaminan syariah
- Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.11/DSN-MUI/IX/2000 tentang kafalah
- Fauziyah Julyet cipta.2021. *Analisis Proses Underwriting Pada Produk Penjaminan Surety Bond Di PT. Asuransi Kredit Indonesia Cabang Bekasi*. Bekasi :2021.Vol.3 2 Januari 2021.
- J. Tinggi Sianipar dan Jan Pinontoan, *Surety Bond Sebagai Alternatif Dari Bank Garansi*, (Jakarta: CV.Dharmaputera, 2003),.9.
- Hermiati, Atty. (1992). *Surety Bond dan Prinsip- prinsip Underwriting*. Jakarta: PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja.
- Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Ayat 1 Pasal 5c
- Kementrian Agama RI, Al-Qur'an , Terjemah dan Tafsir untuk Wanita, (Jakarta: Jabal,2010),106.
- OJK, *Perusahaan suretyship dalam [www.ojk.co.id/](http://www.ojk.co.id/) perusahaan suretyship pada tanggal 25/03/2022.*